

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tabel 2.1; Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penelitian	Hasil	Perbedaan
1	Nadia (2015) Judul: <i>Mekanisme Pembiayaan Musyarakah di BMT Usaha Mulya, Pondok Indah, Jakarta Selatan</i>	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BMT Usaha Mulya telah menjalankan fatwa DSN MUI mengenai ketentuan pembiayaan musyarakah yang dilakukan mencakup ijab qabul, pihak yang berkotrak, objek akad dan biaya operasional.	penelitian terdahulu meneliti tentang kesesuaian syariah dan strategi pemasaran produk musyarakah, sedangkan penelitian ini hanya meneliti tentang kesyariahan penerapan akad musyarakah, selain itu perbedaannya juga terletak pada objek penelitian
2	Destri Budi Nugraheni (2010) Judul: <i>Asas Kesetaraan Dalam Akad</i>	Bank tidak menyatakan dengan jelas kewajiban mereka untuk ikut menanggung resiko dan kerugian bersama dengan nasabah dan mereka juga telah	penelitian terdahulu membahas tentang asas kesetaraan dalam akad musyarakah, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada bagaimana penerapan

	<p><i>Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Di Yogyakarta</i></p>	<p>mematok proyeksi pendapatan yang pada akhirnya mengaburkan mekanisme bagi hasil, sehingga membuat mekanisme ini mirip dengan sistem konvensional</p>	<p>dari pembiayaan musyarakah itu sendiri.</p>
3	<p>Ali Nur Ikhsan (2017)</p> <p>Judul: <i>Implementasi bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga</i></p>	<p>Bagi hasil pada pembiayaan <i>musyarakah</i> di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga menggunakan <i>profit sharing</i> atau keuntungan bersih yang nantinya akan dibagikan ke bank syariah. Penentuan dan penerapan bagi hasilnya sudah sesuai dengan nilai islam.</p>	<p>.penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada bagaimana imlementasi bagi hasil pembiayaan musyarakah, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penerapan pembiayaan musyarakah pad umunya untuk modal kerja.</p>
4	<p>Novi Darmayanti (2014)</p> <p>Judul: Analisis Pembiayaan musyarakah terhadap perkembangan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah setelah mendapatkan pembiayaan musyaraakah mengalami peningkatan laba dalam usaha yang</p>	<p>tujuan penelitian terdahulu lebih kepada bagaimana mengetahui perkemabangan usaha mikro setelah mendapatkan pembiayaan musyarakah dari</p>

	usaha mikro	di jalankan. Peningkatan ini dapat dilihat dari peningkatan usaha mikro sebesar 63% dan peningkatan neraca aset sebesar 58%.	perbankan syariah, sedangkan pada penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penerapan akad musyarakah itu sendiri.
5	Deni Kmaludin Yusup (2017) <i>Judul: Pembiayaan Musyarakah dan Tantangan Kemitraan Usaha di Lembaga Keuangan Mikro Syariah</i>	penelitian menyimpulkan bahwa hendaknya kemitraan usaha dalam pembiayaan musyarakah berdasarkan prinsip ekonomi syariah, hambatan utama pada kemitraan pembiayaan musyarakah adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai akad-akad syariah.	penelitian terdahulu membahas tantangan dalam kemitraan usaha dalam pembiayaan musyarakah, sedangkan penelitian ini membahas bagaimana penerapan akad musyarakah untuk modal kerja
6	Interesha Profita Sari (2014) <i>Judul: Penerapan PSAK 106 untuk Akuntansi</i>	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan Fatwa DSN No: 08/DSN-	penelitian terdahulu membahas tentang penerapan PSAK untuk Akutansi Investasi Musyarakah, sedangkan penelitian ini membahas penerapan akad

	<i>Investasi Musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember</i>	MUI/IV/2000 dan PSAK 106 tentang Akutansi Musyarakah dan PSAK 101 tentang penyajian Laporan Keuangan Syariah.	musyarakah untuk modal kerja.
7	Nur Aziroh (2014) <i>Judul: Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah</i>	praktek musyarakah di perbankan syariah berbeda dengan perspektif fiqih. Adapun musyarakah yang dilaksanakan diperbankan syariah belum sesuai dengan konsep fiqih	perbedaan penelitian terletak pada bagaiman tinjaun musyarakah dalam Fiqih yang dibahas oleh penelitian terdahulu, sedangkan penelitian ini hanya membahas musyarakah pada aspek Lembaga Keuangan Islam.
8.	Widyarini & Syamsul Hadi (2016) <i>Judul: Fatwa MUI, PSAK dan Praktik Musyarakah</i>	Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa BMT “X” belum sepenuhnya dapat menerapkan akad musyarakah sesuai dengan aturan.	perbedaan peneltian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada Variabel dan Objek penelitia, jika penelitian terdahulu meneliti BMT secara Umum, maka penelitian ini khusus dilakukan di BMT Batik Mataram Yogyakarta.
9	Diyah Puspita	Hasil penelitiannya	perbedaan kedua

	<p>Sari (2011)</p> <p>Judul: <i>“Analisa Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen</i></p>	<p>diketahui bahwa penerapan pembiayaan modal kerja di <i>mudharabah</i> di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera belum sesuai dengan teori dan landasan syariah yang ada, pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan hukum syariah.</p>	<p>penelitian ini terletak pada akad pembiayaan dan objek penelitian yang diteliti.</p>
10	<p>Rizki Fauziah (2016)</p> <p>Judul: <i>“Penerapan Pembiayaan Mudharabah pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Tegal Kota</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad <i>mudharabah</i> tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan <i>mudharabah</i>, dimana ketentuan bagi hasil ditentukan diawal akad dan bukan merupakan hasil dari keuntungan dari usaha tersebut.</p>	<p>perbedaan kedua penelitian ini terletak pada akad pembiayaan, objek penelitian dan sasaran penelitian.</p>

B. Landasa Teori

1. Pembiayaan Musyarakah

a. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya.¹³

Musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti percampuran.¹⁴ Bisa juga diartikan membagiakan sesuatu antara antara dua orang atau lebih/menurut hukum kebiasaan yang ada. Menurut istilah pengertian syirkah didefinisikan sebagai akad (perjanjian) antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Hasby As-Shiddiqy menegaskan bahwa syirkah adalah akad yang berlaku antara dua orang/lebih untuk kerjasama sesuai dengan kesepakatan.¹⁵

Sedangkan menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Garafindo. 2011. Hal.51

¹⁴ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2004. Hal 79

¹⁵ Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang. Hal 101

akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.¹⁶

Jadi bisa disimpulkan bahwa musyarakah adalah sebuah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing. Dalam perbankan syariah, pihak bank menyediakan sebagian dana dari pembiayaan bagi usaha atau proyek tertentu, sebagian lagi disediakan oleh mitra usaha lain.

b. Landasan Syariah

1) Al-Qur'an

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

“... Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu..” (an-Nisaa':12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh” (Shaad:24)

¹⁶ Pasal 19 Ayat 1 huruf c Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

2) Al-Hadits

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda “*Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya,*” (HR Abu Daud no. 293 dalam Kitab Al-Buyu, dan Hakim)

3) Ijma’

Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni telah berkata, “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.

c. Jenis Jenis Musyarakah

Musyarakah terbagi menjadi dua jenis yaitu:¹⁷

- 1) *Musyarakah* kepemilikan yaitu tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikannya menjadi dua orang atau lebih. Kepemilikan oleh dua orang atau lebih dalam bentuk aset yang nyata nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut.
- 2) *Musyarakah* Akad yaitu musyarakah yang tercipta karena terjadinya kesepakatan antar dua orang atau lebih. Keduanya setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal dan sepakat untuk berbagi keuntungan serta kerugian.

¹⁷ Djuwaini Dimyauddin, Pengantar Fiqih Muamalah, cet 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hal 211

Akad musyarakah ini terbagi menjadi lima macam yaitu:¹⁸

a) *Syirkah Al'inan*

Syirkah al 'Inan merupakan kontrak antara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal serta ikut berpartisipasi dalam kerja. Semua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian, namun porsi masing-masing pihak (baik dalam kontribusi modal, kerja ataupun bagi hasil) tidaklah harus sama dan identic, melainkan sesuai dengan apa yang mereka sepakati

b) *Syirkah al Mufawadlah*

Syirkah al Mufawadlah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana setiap pihak dari mereka memberikan suatu porsi yang sama dan sama-sama berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak harus berbagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban hutang dibagi dan ditanggung oleh masing-masing pihak secara sama. Madzhab Hanafi dan Maliki membolehkan jenis musyarakah ini, akan tetapi dengan membentangkan banyak batasan-batasan didalamnya.

¹⁸ Ibid. Hal 212-213

c) *Syirkah al A'maal*

Syirkah al-A'mal adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam kantor. Madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali setuju dan membolehkan praktik musyarakah ini.

d) *Syirkah al Wujuh*

Syirkah al Wujuh merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi yang baik dan ahli dalam berbisnis. Dalam hal ini Mereka membeli barang dari sebuah perusahaan secara kredit dan kemudian menjual barang tersebut secara tunai. Dari hasil penjualan tersebut mereka berbagi keuntungan ataupun kerugian. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal, karena pembelian barang dilakukan secara non tunai dan berdasarkan jaminan dari orang yang bersekutu.

e) *Syirkah mudharabah*

yaitu sebuah kerjasama yang apabila terjadi keuntungan maka akan dibagi hasil sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pelaku usaha. Namun sebaliknya apabila terjadi kerugian

maka akan terjadi perbedaan kerugian dari shahibul maal yaitu penyandang modal berupa kerugian financial, sedangkan pihak yang berkontribusi jasa akan menanggung kerugian berupa hilangnya waktu dan usaha yang selama ini sudah ia kerahkan tanpa mendapatkan imbalan apapun.

d. Rukun Musyarakah

Pembiayaan musyarakah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama' guna menentukan syahnya akad tersebut, adapun rukun yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁹

1) *Sighat* atau *Ijab* dan *Qabul*

Dalam hal ini diucapkan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.

2) Pihak yang Bertansaksi

Bagi mitra yang melakukan kontrak musyarakah syaratnya adalah mereka harus kompeten jika diberikan dan atau memberikan kekuasaan perwakilan.

3) Ojek Transaksi (Modal Kerja)

modal yang harus diberikan berupa uang tunai atau berupa aset-aset perniagaan seperti barang inventori, properti, dan barang perlengkapan lainnya.

¹⁹ Ibid

e. Manfaat Musyarakah

Ada banyak mafaat yang bisa diperoleh dari pembiayaan dengan akad musyarakah ini, diantaranya adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Bank akan memperoleh peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu pada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

f. Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan

- 1) Pembiayaan Proyek

Al- Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama – sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah di sepakati untuk Bank


²⁰ Syafii Antonio, Bank..., Hal. 93-94

2) Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al- musyarakah* di terapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap

Secara umum, aplikasi perbankan dari musyarakah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:²¹

Gambar, 2.1 Skema Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah



²¹ Ibid. Hal 94

g. *Musyarakah* Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi dilembaga keuangan syariah.²² Termasuk dalam hal ini adalah fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan pembiayaan *musyarakah*.

Penjelasan tentang pembiayaan *musyarakah* terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan ketentuan pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:²³

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

²²<http://fatwa-mui.org/konten/profil-dsn?page=2>(diakses pada tanggal 06 november 2017)

²³ Penjabaran tentang ketentuan pembiayaan *murabahah* dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarkah*.

- a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan mitra melaksanakn kerja sebagai wakil.
 - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- 3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a) Modal
 - (1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak

atau yang nilainya sama.

Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- (2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- (3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan

b) Kerja

- (1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya
- (2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c) Keuntungan

- (1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah
- (2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- (3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya
- (4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4) Biaya Operasional dan Persengketaan

- a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama
- b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Pembiayaan Modal Kerja

a. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja

Modal kerja adalah Investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya.²⁴

Adapun pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan dalam waktu jangka pendek yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²⁵ Jangka waktu dalam pembiayaan modal kerja maksimal selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, dengan melihat hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang pada umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh sebab itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), maupun pembiayaan persediaan (*inventory financing*)²⁶

²⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2011. Hal 250

²⁵ Adiwarmanto Karim, *Bank...*, Hal 234

²⁶ Safii Antonio, *Bank...*, Hal 161

Sedangkan pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip – prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.²⁷

b. Konsep Dasar Modal Kerja

Konsep dasar modal kerja meliputi konsep modal kerja, penggolongan modal kerja, unsur – unsur modal kerja permanen, perputaran modal kerja dan alokasi modal kerja²⁸

1) Konsep Modal Kerja

Konsep modal kerja mencakup tiga hal, yakni:

a) Modal Kerja (*working capital assets*)

Modal kerja adalah modal liquid yang bisa dipergunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. adapun penggunaan modal kerja ini biasanya untuk pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain–lain.

b) Modal Kerja Brutto (*gross working capital*)

Modal kerja brutto (*gross working capital*) merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar (*current assets*).

Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah

²⁷ Op. Cit

²⁸ Adiwarman Karim, Bank..., Hal 235-236

aktiva lancar.

c) Modal Kerja Netto (*net working capital*)

Modal kerja netto (*net working capital*) merupakan deposit aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu dari aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain

2) Penggolongan Modal Kerja

Berdasarkan penggunaannya, modal kerja dapat diklasifikasikan menjadi 2 golongan yaitu :²⁹

a) Modal kerja permanen

Modal kerja permanen berasal dari persediaan modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasan modal kerja ini berasal dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan penyusutan

b) Modal kerja *seasonal*

Modal kerja *seasonal* bersumber dari modal jangka pendek dimana sumber pelunasan modal kerja ini biasanya dari hasil penjualan barang dagangan, penerimaan hasil tagihan *termin*, atau dari penjualan hasil produksi

3) Unsur – unsur Modal Kerja Permanen

Unsur – unsur modal kerja permanen terdiri:

²⁹ Ibid

a) Kas

Kas perusahaan harus dipelihara dalam jumlah yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan setiap saat diperlukan

b) Piutang dagang

Pemberian piutang dagang oleh perusahaan kepada pelanggan merupakan salah satu strategi mengantisipasi persaingan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hubungan dengan pelanggan

c) Persediaan (*stock*) bahan baku

Jumlah persediaan / *stock* bahan baku yang selalu tersedia dapat digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu:

(1) *Stock* untuk memenuhi kebutuhan produksi normal

(2) *Stock* untuk antisipasi guna kontinuitas produksi